

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan No. 216/PID.A/2009/PN.TK)**

(Skripsi)

Oleh :

Yoppy Penesha



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan No. 216/PID.A/2009/PN.TK)

Oleh :

YOPPY PENESHA

Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Isu mengenai perlindungan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masalah hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disamaratakan dengan orang dewasa. Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yang terjadi adalah pada kasus Nomor 216/PID(A)/2009/PN.TK. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan wujud perlindungan anak dalam proses pengadilan. Perlakuan anak yang melakukan kejahatan tentu saja berbeda dengan orang dewasa baik dalam proses peradilan maupun dalam hal pemberian hukuman. Berdasarkan fakta tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, pengumpulan data dengan wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen. Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Data yang sudah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian, lalu direpresentasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan didasarkan pada ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apabila

terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, maka terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidanya, dan pada kasus yang diteliti terdakwa terbukti memenuhi melanggar pasal tersebut. Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa, yaitu pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada terdakwa anak tersebut adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang ada dalam ketentuan pasal tersebut yaitu 7 (tujuh) tahun, sehingga maksimal pidananya adalah $3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah) tahun. Namun dalam amar putusannya, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kasus Putusan Nomor 216/PID(A)/2009/PN.TK didasarkan sesuai dengan rumusan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dari alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Hakim dalam hal menjatuhkan putusan hakim anak tersebut harus berhati-hati dalam mengambil putusan. Hal ini dikarenakan karena vonis yang dijatuhkan akan sangat menentukan nasib atau masa depan seseorang terlebih lagi putusan tersebut dijatuhkan terhadap anak.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
(Studi Putusan No. 216/PID.A/2009/PN.TK)**

**Oleh :
Yopy Penesha**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK YANG MELAKUKAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan No. 216/PID.A/2009/PN.TK)**

Nama Mahasiswa : **Yopy Panesha**

No. Pokok Mahasiswa : **0642011409**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023


Diah Gustniati Maulani, S.H., M.H.
NIP 19620817 198703 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **12 Desember 2012**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yopy Penesha, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Agustus 1987, merupakan anak ketujuh dari tujuh bersaudara, pasangan Bapak Hi. Yoyo Sukarya dan Ibu Hj. Sunarti.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Way Lunik diselesaikan pada tahun 1999, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2002, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Arjuna Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2005, Pada Tahun 2006, penulis diterima sebagai mahasiswa Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada tahun 2006 mengikuti Program S1 Hukum Universitas Lampung sampai dengan tahun 2012. Pada Semester akhir tahun 2012 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Melakukan Pencurian dengan Kekerasan”.

Motto

Ciri orang yang beradab ialah dia sangat rajin dan suka belajar, dia tidak malu belajar daripada orang yang berkedudukan lebih rendah daripada dia

(Confucius)

Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan di manapun kita berada kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.

"Dimana pun pendidikan yang akan kita raih, Alam Raya-lah sekolah Kita sebenarnya"

(penulis)

"Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang"

(penulis)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua orang tua ku Ayahanda Hi.Yoyo Sukarya dan Ibunda Hj. Sunarti (Alm) yang telah setia membimbingku hingga aku bisa mendapat gelar sarjana.

Merekalah sesungguhnya pahlawan dalam hidupku ini, terima kasih ya Allah karena atas RidhoMU-lah dan doa serta restu kalian aku akan menjadi sesuatu yang indah untuk kalian banggakan kelak.

Kakak-kakakku yang tersayang Lies Susanti, theresia nugraheiny, yoha ariestian, Siska Aprilia, Rosilawati, Yoan Andrini yang selalu berdoa dan menanti keberhasilanku.

Teman-temanku &

Seluruh sahabat yang kusayangi

Almamaterku tercinta

SAN WACANA

Penulis memanjatkan Puji dan syukur kepada Allah swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Terselesaikannya skripsi ini merupakan ikhtiar penulis yang tidak luput dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr Heryandi,S.H.,MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Melly Aida, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Sudirman Mechsans, S.H., M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Tri Andrisman,S.H.,M.H., Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Diah Gustiniati,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II dan Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi,S.H,M.H selaku Pembahas I yang banyak memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Reynaldi ,S.H.,M.H. selaku Pembahas II yang banyak memberikan saran dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu.
10. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Nursal Djinis selaku Pengurus Panti Asuhan Budi Mulya waydadi atas saran dan dukungan morilnya.
12. Papa dan Mama, terima kasih untuk membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan perhatiannya.
13. Seluruh keluarga besar ku, terima kasih untuk semua kepercayaan, motivasi, harapan, dukungan, dan inspirasi serta doa selama ini.
14. Sahabat-sahabat ku yang telah banyak memberikan dukungan motivasi, Yan Bastian the master pes, Hendri suprpto bin eddi, Arya & the genk.
15. Teman–temanku setia seperjuangan Romi ibrahim, naradea pranusa, bung goceng, double indra dan seluruh Alumni angkatan 2005, 2006 dan 2007 FH Universitas Lampung yang selalu mendukung.
16. Almamaterku tercinta.

Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapat balasan pahala dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Bandar Lampung, 17 Desember 2012

Penulis

Yopy Penesha

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak	16
B. Pengertian Tindak Pidana	20
C. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan dan Unsur-unsurnya	22
D. Hak-Hak Anak dan Perlindungannya	25
E. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman	28

III. METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Populasi dan Sampel	37
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden	40
B. Gambaran Umum Putusan Nomor 216/PID(A)/2009/PN.TK	41

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	44
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhka Pidana Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan	48

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak adalah aset bangsa yang akan menentukan nasib bangsa di masa depan. Karena itu, kualitas mereka sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap mereka di masa kini. Anak Indonesia adalah manusia Indonesia yang harus dibesarkan dan dikembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat.

Memang disadari bahwa hak-hak anak dijamin dan dipenuhi, terutama menyangkut kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Namun dalam kehidupan masyarakat, kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik aspek pendidikan, kesehatan, maupun perlakuan yang tidak adil dipandang dari segi hukum, agama maupun moralitas kemanusiaan.

Anak Indonesia sebagai anak bangsa sebagian besar mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dirinya untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat untuk sesama manusia. Kondisi fisik dan mental seorang anak yang masih lemah seringkali memungkinkan dirinya disalahgunakan secara legal atau ilegal, secara langsung atau tidak langsung oleh orang sekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu.

Kondisi buruk bagi anak ini, dapat berkembang terus dan mempengaruhi hidupnya lebih lanjut dalam bernegara dan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, padahal maju atau mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam pembangunan bangsa.

Saat ini banyak dijumpai anak-anak yang berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang anak ini, jelas tampak kini di tengah-tengah masyarakat. Kenyataan-kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku mereka sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang berbahaya. Kenyataan-kenyataan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : adanya dampak negatif dari arus globalisasi dan komunikasi serta informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat, terlebih kepada perilaku anak.

Berdasarkan data tahun 2009, sekitar 4000 anak Indonesia terlibat dalam kenakalan (delinkuensi) salah satu diantaranya adalah tindak pidana pencurian. Untuk wilayah hukum Provinsi Lampung berdasarkan data yang dihimpun Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung selama tahun 2009, perbuatan-perbuatan delinkuen yang dilakukan oleh pelaku anak, tercatat sebanyak 109 orang, dimana

tindak pidana pencurian dilakukan sebanyak 64 orang. Sedangkan untuk wilayah hukum Kota Bandar Lampung, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Resort Bandar Lampung, selama tahun 2009 jumlah anak yang terlibat dalam kenakalan (delinkuensi) tercatat sebanyak 96 orang, dan pada tahun 2000 adalah sebanyak 74 orang.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan berupa pencurian. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan manusia sampai saat ini telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dimana kekerasan sebagai suatu fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah studi tentang kejahatan berupa pencurian dalam masyarakat. Ironisnya karena terjadi delik pencurian yang dilakukan oleh anak yang merupakan generasi penerus bangsa di masa datang kelak.

Perbuatan anak yang nyata-nyata bersifat “melawan hukum”, dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, kehidupan masyarakat menjadi resah, perasaan tidak aman bahkan menjadi ancaman bagi usaha mereka. Oleh karena itu perlunya perhatian terhadap usaha penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana beserta hukum acaranya. Hal

ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana yang masih muda usianya, sebab adalah hak setiap anak untuk diperlakukan secara manusiawi, walaupun ia terlibat tindak pidana.

Penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak dapat dikatakan hampir sama dengan penanganan yang tersangkanya adalah orang dewasa. Menurut Kusumah (1986:25) di lapangan hukum pidana, anak-anak diperlakukan sebagai “orang dewasa kecil”, sehingga seluruh proses perkaranya dilakukan sama dengan perkara orang dewasa. Keadaan dan kepentingan anak kadang-kadang sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan-perlakuan yang khusus.

Hal yang paling transparan dalam pemeriksaan, apabila tersangka anak ini dilakukan penahanan, dari segi waktu tidak berbeda dengan waktu penahanan yang diberlakukan bagi orang dewasa. Begitu pula petugas pemeriksa dalam memeriksa tersangka anak-anak dilakukan dengan cara yang sama dengan orang dewasa. Selain itu, karena kamar tahanan tidak mencukupi, terpaksa dicampur dengan pelaku tindak pidana dewasa. Tindakan pencampuran ini kurang bijaksana, karena anak-anak tersebut dapat menimba modus operandinya. (Soedjono, 1987:88).

Jika hal ini terjadinya, tentunya akan mempengaruhi sikap mentalnya, ia akan merasa sangat ketakutan, mengalami tekanan kejiwaan. Hal ini sangat merugikan kepentingan anak, jangan sampai nantinya setelah menjalani masa hukuman, anak menjadi bertambah kenakalannya. Oleh karena itu dalam menangani perkara anak terutama bagi petugas hukum diperlukan perhatian yang khusus, pemeriksaannya atau perlakuannya tidak dapat disamaratakan dengan orang dewasa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk suatu undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan lahirnya Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut, tampak bahwa sesungguhnya pemerintah telah bertekad untuk mewujudkan suatu peradilan anak yang baik. Dengan demikian diharapkan anak yang terkena kasus pelanggaran hukum tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak dalam proses acara pidananya.

Salah satu kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi adalah pada kasus Dodi Iskandar bin Joni Iskandar, seorang remaja berumur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kelurahan Pasir Gintung Bandar Lampung, agama Islam, pekerjaan pelajar. Terdakwa ditangkap oleh massa karena dituduh melakukan pencurian dengan kekerasan di sebuah motor yang ditumpangi pada tanggal 6 Januari 2009 di sekitar Jl. Panglima Polim, sebelum terdakwa melakukan perbuatannya klien terlebih dahulu mengkonsumsi minuman keras dicampur dengan pil lexotan. Kronologis kejadian Pada hari Selasa, 6 Januari 2009 sekitar jam 16:30 WIB saksi Yuliasuti dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jl. Panglima Polim di dekat SD Segala Mider terdakwa Dodi Setiawan yang juga mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Novaldo yang juga mengendarai sepeda motor mengincar HP milik saksi yang digantung saksi, selanjutnya saksi Novaldo yang mengendarai sepeda motor supra fit warna hitam No. Pol BE 8703 CE memepet sepeda motor saksi korban, hal tersebut dilakukan

untuk memudahkan terdakwa menarik HP saksi korban yang tergantung dileher korban. Dengan posisi berboncengan terdakwa langsung menarik dengan paksa HP saksi korban hingga talinya putus selanjutnya HP saksi korban dikuasai oleh saksi dan terdakwa yang langsung melarikan motornya kearah Teuku Umar sampai akhirnya saksi dan korban tertangkap Polisi.

Selanjutnya klien diserahkan ke Polsek Kedaton berikut barang bukti sebuah HP milik korban dimana klien harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya menunggu proses pengadilan anak. Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang pada pokoknya menuntut terdakwa Noviansyah bin Solihin sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dodi Iskandar bin Joni Iskandar bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 365 ayat 1 KUHP yang didakwa kepada terdakwa dengan dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Noviansyah bin Solihin dengan pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah)

Melihat dari uraian kasus di atas, yang menjadi pertanyaan bagi penulis adalah apakah dalam praktek pelaksanaannya sudah berjalan sesuai ketentuan dalam undang-undang tersebut, baik dalam proses pelaksanaan peradilannya maupun penjatuhan putusan pemidanaan oleh hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pidana atas pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul :
“Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No. 216/PID(A)/2009/PN.TK)”

B. Rumusan Masalah dan Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?

2. Ruang Lingkup

Adapun yang menjadi ruang bidang ilmu dalam penelitian ini adalah bidang hukum pidana. Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun pencapaian dari penulisan ini yang merupakan dasar dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- b. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya pemberlakuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dan turut serta berpartisipasi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penelitian suatu teori sangat diperlukan sebagai suatu dasar pemikiran dan landasan dalam penulisan suatu karya ilmiah, dimana suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini dapat dilakukan semua orang baik orang dewasa maupun seorang anak tidak hanya seorang laki-laki sebagai pelakunya bahkan seorang perempuan pun dapat melakukannya. Suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu tindak pidana berat dan sangat berbahaya apabila dilakukan oleh seorang anak. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 362 disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana ini masuk dalam golongan “pencurian biasa” dan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”;
- b. yang diambil adalah “barang”;
- c. status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”;
- d. tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Menurut Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut

melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya (Wagiati Soetodjo, 2007:382).

Adapun unsur-unsur suatu tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subyektif dan segi objektif.

- a. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- b. Dari segi subjektif, tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa telah dilarang oleh undang-undang dan diancam hukuman. Jadi, memang adanya unsur kesengajaan (Yulies Tiena Masriani, 2004:62-63).

Menurut Roeslan Saleh definisi dari Prof Moeljanto berbunyi : “hukum pidana” adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk menentukan:

- a. Perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut” (E.Y, Kanter, dan S.R.Sianturi, 2002:14)

Pencurian terdiri dari beberapa macam:

- a. Pencurian biasa pasal 362 KUHP
- b. Pencurian dengan pemberatan pasal 363 KUHP
- c. Pencurian ringan pasal 364 KUHP
- d. Pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP

Unsur pencurian tidak hanya melawan hukum saja akan tetapi ada juga unsur pencurian yang sesuai menurut hukum seperti contoh: dalam transaksi membeli baju, disini pembeli bermaksud untuk menguasai barang orang lain, tetapi dalam menguasai barang tersebut pembeli melakukan transaksi jual beli dan transaksi tersebut merupakan pencurian sesuai dengan unsur menurut hukum karena jual beli tidak melawan hukum.

Berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak antara lain telah menetapkan apa yang dimaksud dengan anak nakal. Undang-undang itu berlaku *lex specialis* terhadap KUHP dan KUHPA, khususnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, yang dimaksud anak nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana, atau;
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (UU RI No. 3 Tahun 1997).

Sedangkan jika membicarakan mengenai pertanggungjawaban pidana, sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*).

Seperti diketahui mengenai kesalahan ini dulu orang berpandangan psychologish. Demikian misalnya pandangan dari pembentuk W vs. Tetapi kemudian pandangan ini ditinggalkan orang dan orang lalu berpandangan normatif. Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatannya bathin dari pada terdakwa, tetapi bergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dipernilai ada atautakah tidak ada kesalahannya. Kemudian dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan itu, mempunyai unsur-unsur pula (S.R. Sianturi, 1996; 164-166), yaitu:

- (1) Kemampuan bertanggungjawab;
- (2) Kesengajaan atau kealpaan, (sebagai bentuk kesalahan, dan pula sebagai penilaian dari hubungan bathin dengan perbuatannya pelaku);
- (3) Tidak adanya alasan pemaaf

Menurut Romli Atmasasmita (1989; 79), pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan. Sedangkan menurut Roeslan Saleh (1982 ; 33), berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti (Soerjono Soekanto,1986; 132).

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan (Sudarto, 1986:25).
- b. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995).
- c. Pencurian Dengan Kekerasan adalah suatu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya

yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya (Wagianti Sutedjo, 2002:382).

- d. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan (Romli Atmasasmita, 1989:79).

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini secara keseluruhan dan mudah dipahami, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan penghantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum tentang pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu dalam memperoleh dan mengklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul dilakukan analisis data dengan bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini melalui data primer dan sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Menjelaskan permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda. Selain anak, di dalam generasi muda ada juga yang disebut remaja dan dewasa. Apa yang disebut generasi muda dibatasi sampai seorang anak berumur 25 tahun. Sistem penilaian anak-anak ini dengan bantuan usaha pendidikan harus bisa dikaitkan atau disesuaikan dengan system penilaian manusia dewasa. Namun demikian adalah salah apabila merupakan kadar nilai orang dewasa pada diri anak-anak. Untuk memudahkan dalam mengerti tentang anak dan menghindari salah penerapan kadar penilaian orang dewasa terhadap anak, maka perlu diketahui bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak. Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmaniah anak dengan perkembangan jiwa anak.

Penggolongan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis (*trozalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 tahun sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, dimana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu:
 - a. Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7 tahun sampai 12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagi macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).
 - b. Masa remaja/pra-pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode *pueral*. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang melimpah-limpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, liar, dan lain-lain. Sejalan dengan berkembangnya fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai fragmatis atau utilitas kecil, dimana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.
3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 tahun samapi 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 (empat) fase, yaitu:
 - a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral/pra-pubertas.

- b. Masa menentang kedua, fase negatife, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki-laki.
- d. Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 tahun hingga 21 tahun (Wagianti Sutedjo, 2004:6).

Fase ketiga ini mencakup point c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjuk kearah kenakalan anak.

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan yang sangat cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal. Usia 21 tahun sampai dengan 25 tahun menurut Dr. Zakiah Darajat masih dapat dikelompokkan ke dalam generasi muda, walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pematapan (Gatot Supramono, 2007:2).

Dunia hukum internasional maupun dunia hukum nasional, ada banyak sekali penjabarannya mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam dunia hukum internasional pada umumnya akan dijadikan pedoman dalam membuat hukum nasional untuk masalah yang sama begitu pula dengan definisinya. Hal ini bertujuan agar terdapat keselarasan antara dunia hukum internasional maupun dunia hukum nasional dari sudut suatu negara sehingga apabila terjadi sebuah persoalan dikemudian hari tidak akan terjadi suatu pertentangan kaedah hukum.

Pasal 8 huruf a, b, c, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dimana terdapat golongan anak yaitu: Anak Pidana, Anak Negara, Anak Sipil, yang mana ketiga golongan ini disebut Anak Didik Pemasyarakatan. Dalam dunia hukum internasional banyak ditemui didalam konvensi yang berkaitan dengan nilai-nilai kesejahteraan, menghormati dan menjamin hak-hak anak yang terdapat didalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pasal 1 Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal, dan dalam Pasal 2 dikatakan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau kepercayaan orang tua, walinya yang sah atau anggota keluarga (Darwan Prinst, 1997:104-105).

Peraturan perundang-undangan nasional terdapat beberapa definisi mengenai anak dimana peraturan tersebut masih berbaur dalam berbagai bidang hukum yang berlaku, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat berbagai batasan tentang anak yaitu:
 - 1) Pasal 45 dan Pasal 72 memakai batasan umur 16 (enam belas) tahun,
 - 2) Pasal 283 memakai batasan umur 17 (tujuh belas) tahun, dan
 - 3) Pasal 287-293 memakai batasan umur 15 (lima belas) tahun (Darwan Prinst, 1997:67).
- b. Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang termasuk kategori anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin (UU No. 4 Tahun 1979).
- c. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak disebutkan secara eksplisit mengenai batasan umur anak. Akan tetapi Pasal 153 ayat 5 memberi wewenang pada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun untuk menghadiri sidang, sedangkan Pasal 171 huruf a menentukan bahwa anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin dapat memberi keterangan tanpa sumpah (KUHAP)

B. Pengertian Tindak Pidana

Dalam konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa

Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan “*straf baar teif*” atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana :

Menurut Roeslan Saleh (1981:9) perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Kemudian dari beberapa pengertian tentang tindak pidana tersebut di atas dapat disamakan dengan istilah tindak pidana, peristiwa pidana atau delik. Mengenai arti *straf baar teif* perlu juga diketahui pendapat para sarjana. Menurut Van Hamel, *straf baar teif* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Moeljatno, 1983:56).

Bedasarkan pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa didalam perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Atau dapat diartikan pula tindak pidana merupakan perbuatan yang dipandang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana. Dari definisi diatas dapat dicari beberapa unsur-unsur tindak pidana yaitu :

1. Perbuatan manusia
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil)
3. Melawan hukum (syarat materil)
4. Mampu dipertanggungjawabkan.

C. Pengertian Pencurian Dengan Kekerasan dan Unsur-unsurnya

Pada intinya pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Tindak pidana ini masuk dalam golongan “pencurian biasa” dan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. tindakan yang dilakukan adalah “mengambil”;
2. yang diambil adalah “barang”;
3. status barang itu “sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain”;
4. tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)

Pasal 365 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya (Wagianti Sutedjo, 2007:382).

Mengenai unsur-unsur suatu tindak pidana ada beberapa sarjana yang merumuskan unsure-unsur ini antara lain:

a. Moeljanto

Moeljanto merumuskan suatu unsur-unsur tindak pidana menjadi dua unsur yaitu unsur formal dan unsur materil. Dari rumusan Moeljanto ini penulis dapat

merumuskan adanya unsur-unsur tindak pidana dengan kekerasan yang pelakunya anak, yaitu:

1) Unsur Formal

Unsur-unsur formal ini meliputi:

- a) Perbuatan manusia yaitu perbuatan pencurian dengan kekerasan
- b) Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum yaitu perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilarang oleh KUHP pada Pasal 365 ayat 1
- c) Larangan itu disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu yaitu adanya ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- d) Larangan itu dilanggar oleh manusia yaitu dilakukan oleh seseorang terutama oleh anak

2) Unsur Materil

Unsur materilnya adalah perbuatan itu harus melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan artinya perbuatan pencurian dengan kekerasan itu benar-benar melanggar hukum yang berlaku dan merugikan orang lain terutama pada korban tindak pidana pencurian tersebut (Sastrawidjaja, 1995:116)

b. Adam Chazawi

- 1) Unsur objektif dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada Pasal 365 ayat 1 KUHP ini adalah perbuatan pencurian dengan kekerasan yang objeknya seorang anak.

- 2) Unsur subjektifnya adalah bahwa diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 21 (dua puluh) tahun (Adami Chazawi, 2005:83)

c. Satochid Kartanegara

Menurut Satochid unsur-unsur delik atau tindak pidana ada dua golongan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Dari rumusan ini penulis dapat juga merumuskan unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak

- 1) Unsur-unsur yang objektif

Unsur yang objektif adalah unsur-unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu yang berupa:

- a) suatu tindak-tanduk atau tingkah laku, jadi adanya suatu tindakan yaitu perbuatan atau tindakan pencurian dengan kekerasan dengan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau jika umurnya tidak jelas orang itu belum waktunya untuk kawin.
- b) suatu akibat tertentu, dengan adanya pencurian dengan kekerasan dapat mengakibatkan korban menjadi terluka atau kematian.

- c) keadaan

Semua unsur-unsur objektif diatas harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

- 2) Unsur-unsur yang subjektif

Unsur-unsur subjektif ini berupa:

- a) dapat dipertanggungjawabkan (pertanggungjawabannya) yaitu adanya hukuman atau ancaman pidana

b) kesalahannya (Satochid Kartanegara, 84-86)

D. Hak-Hak Anak dan Perlindungannya

Sebagaimana dibahas tentang generasi muda faktor penyebab kenakalan anak sebagaimana di atas, maka ada baiknya mengetahui mengenai hak-hak anak dalam kehidupan di lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga dapat diketahui secara luas tentang ruang gerak aktifitas anak. Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB, Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (Koesparmono Irsan, 2007:20)

Ada sepuluh prinsip tentang hak anak menurut deklarasi tersebut, yaitu:

1. Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali, tanpa perbedaan dan diskriminasi.
2. Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial, dalam cara yang sehat dan normal.
3. Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

4. Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial.
5. Setiap anak baik secara fisik, mental, dan sosial mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.
6. Setiap anak bagi perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang memerlukan kasih sayang dan pengertian.
7. Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma dan atas wajib belajar.
8. Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.
9. Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.
10. Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktek diskriminasi berdasarkan rasial, agama, dan bentuk-bentuk lainnya (Abu Huraerah, 2007:32).

Persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa *“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”*. Lebih lanjut pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 2.

3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah, diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 19.
4. Dalam bidang ketenagakerjaan dengan ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatas Kerja Anak dan Kerja Malam bagi wanita *jo* Ordonansi tanggal 27 Februari 1926 stbl. Nomor 87 Tahun 1926 ditetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan orang-orang Muda diatas Kapal *jo* Undang-Undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 Nomor 208 *jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
5. Dalam bidang Kesejahteraan Sosial, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Wagianti Sutedjo, 2007:68).

Berdasarkan uraian diatas, tampaklah jelas bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada., baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaanya, baik pemerintah maupun organisasi sosial. Namun usaha tersebut belum mendapatkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan oleh situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak undang-undang yang tidak seragam batasannya, karena dilator belakangi dari maksud dan tujuan undang-undang itu sendiri. Dalam

Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah (Pasal 1 ayat 2).

Kemudian dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasi usia anak dibawah kekuasaan orang tua atau dibawah perwalian sebelum mencapai 18 tahun (Pasal 47 ayat 1 dan Pasal 50 ayat 1). Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang dikatakan anak adalah belum mencapai usia 17 tahun. Dan dalam Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak yang ditanda tangani oleh Pemerintah RI tanggal 26 Januari 1990 batasan umur anak adalah dibawah umur 18 tahun (Gatot Supramono, 2007:5).

E. Hakim dan Kekuasaan Kehakiman

Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sebagaimana dijelaskan oleh KUHAP bahwa yang dimaksud “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim, untuk menerima, memeriksa, memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang” (Pasal 1 ayat (9) KUHAP).

Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang

diatur dalam undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kewajiban:

- a) Hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 3 ayat (1)).
- b) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
- c) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum (Pasal 5 ayat (2)).
- d) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (Pasal 5 ayat (3)).
- e) Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa dalam mempertimbangkan beratnya pidana (Pasal 8 ayat (2)).
- f) Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dalam sidang pemusyawaratan (Pasal 14 ayat (2)).
- g) Hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meski telah bercerai dengan ketua majelis, hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 17 ayat (3)).
- h) Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat (Pasal 17 ayat (4)).

- i) Hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa (Pasal 17 ayat (5)).

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

- j) Tanggung jawab moral

Tanggung jawab moral adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang merupakan wadah para hakim bersangkutan.

- k) Tanggung jawab hukum

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum.

- l) Tanggung jawab teknis profesi

Tanggung jawab teknis profesi adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk melaksanakan tugasnya secara profesional sesuai dengan kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus dalam lembaganya.

Kekuasaan Kehakiman menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian di dalamnya terdapat kekuasaan kehakiman yang bebas campur tangan kekuasaan lembaga negara lainnya dan bebas dari paksaan, *direktifa* atau rekomendasi yang datang dari *extra judicial*, kecuali yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Implementasi kekuasaan kehakiman yang merdeka tercermin dalam kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara. Kekuasaan kehakiman dalam negara memang sangat mutlak diperlukan karena kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan untuk mengadili apabila ada warga negara atau rakyat yang melanggar undang-undang, berkewajiban untuk mempertahankan undang-undang, berhak memberikan peradilan kepada rakyat, berkuasa memutus suatu perkara, menjatuhkan hukuman terhadap pelanggaran undang-undang yang diadakan dan dijalankan. Apabila suatu kekuasaan yang terdapat pada lembaga kehakiman ada intervensi dari suatu lembaga pemerintah akan mengakibatkan putusan hakim dalam memutus suatu perkara tidak akan objektif dan tidak

berdasarkan hati nuraninya, sehingga akan mengakibatkan terciptanya ketidakpastian hukum, dan dapat melukai serta menghilangkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya, artinya hukum mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenai pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu (Satjipto Rahardjo, 2009:7).

Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan diperhatikan. Berkaitan dengan penegakan hukum ini, Arif Sidharta mengatakan bahwa tatanan hukum yang beroperasi dalam suatu masyarakat pada dasarnya merupakan pengejawatan cita hukum yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum dan proses (perilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat) (Maidin Gultom, 2008:14-15).

Menurut Barda Nawawi Arief Dalam penegakan hukum pidana ada 4 (empat) macam aspek dari perlindungan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian yaitu :

- m) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- n) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- o) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perilaku atau tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
- p) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan (Maidin Gultom, 2008:15).

Sanksi pada dasarnya adalah penegakan atauran-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah. Sesungguhnya hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk sah dari penggunaan kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum.

Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat yang damai dan adil. Ketertiban umum menjadi ketertiban hukum karena mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subyek hukum. Jika ketertiban umum harus merupakan ketertiban hukum, maka ketertiban umum itu haruslah merupakan suatu keadaan tertib yang adil. Jadi adil adalah substansi dari tertib

hukum maupun ketetapan umum, sehingga tidak berlebihan jika ditegaskan bahwa fungsi utama dari hukum pada akhirnya adalah untuk mewujudkan keadilan (Mulyana W. Kusuma, 1981:126).

Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatunya yang ada di luar pribadinya (Maidin Gultom, 2008 : 22). Hukum dan keadilan harus ditegakkan, hukum dan keadilan yang hendak ditegakkan itu adalah hukum yang berlandaskan sumber Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta segala hukum dan peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan sumber hukum yang benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kesadaran yang hidup dalam masyarakat. Keadilan yang hendak ditegakkan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Falsafah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta segala nilai-nilainya yang terdapat pada hukum dan perundang-undangan yang lain, nilai-nilainya aspiratif dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.

Konsepsi keadilan ditempatkan dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa peradilan Negara menetapkan dan menegaskan hukum dan keadilan yang berdasarkan pancasila, pasal ini menegaskan bahwa menjadi kewajiban negara melalui peradilan untuk menegaskan hukum dan mewujudkan keadilan berdasarkan pancasila. Pasal 4 ayat (2) menentukan bahwa peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa pengadilan

mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam Peradilan Pidana Anak berkaitan erat dengan keadilan, rasa keadilan para penegak hukum yang menangani Anak nakal mempengaruhi tindakan-tindakan. Apabila keadilan dihubungkan dengan perlindungan anak maka keadilan tercermin perlindungan anak yang baik atau perlindungan anak yang baik mencerminkan keadilan, yang implementasinya adalah hak-hak anak.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Di dalam proses pengumpulan dan penyajian sehubungan dengan penelitian ini maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan skripsi ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

B. Sumber dan Jenis data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder saja, yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan yang akan di bahas (Soerjono Soekanto, 1986: 57), yang terdiri antara lain:

1. Bahan Hukum Primer, antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli dan peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Perda.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- a) Literatur
- b) Kamus
- c) Internet, surat kabar dan lain-lain

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Populasi yaitu jumlah keseluruhan dari unit analisa yang dapat diduga-duga. Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama (Soerjono Soekanto, 1986:72). Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang.
2. Sampel merupakan sejumlah objek yang jumlahnya kurang dari populasi. Pada sampel penelitiannya diambil dari beberapa orang populasi secara

“*purposive sampling*” atau penarikan sample yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan pada tujuan tertentu (Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, 1987:152).

Dalam penelitian ini responden sebanyak 3 orang, yaitu :

- | | |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Jaksa Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang | : 2 orang |
| 2. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| | 3 orang |

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, dengan studi pustaka dan studi literatur.

a. Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

b. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan responden yang telah direncanakan sebelumnya. Metode yang dipakai adalah pengamatan langsung dilapangan serta mengajukan pertanyaan yang disusun secara teratur dan mengarah pada terjawabnya permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
2. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif yakni penggambaran argumentasi dari data yang diperoleh di dalam penelitian. Dari hasil analisis tersebut dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada realitas yang bersifat umum yang kemudian disimpulkan secara khusus.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberat didasarkan pada ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, maka terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidanya, dan pada kasus yang diteliti terdakwa terbukti memenuhi melanggar pasal tersebut. Pertanggungjawaban pidana anak berbeda dengan pidana yang dijatuhkan kepada orang dewasa, yaitu pidana maksimal yang dapat dijatuhkan pada terdakwa anak tersebut adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana yang ada dalam ketentuan pasal tersebut yaitu 7 (tujuh) tahun, sehingga maksimal pidananya adalah $3 \frac{1}{2}$ (tiga setengah) tahun. Namun dalam amar putusannya, hakim hanya menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan.
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam kasus Putusan Nomor 216/PID(A)/2009/PN.TK. didasarkan sesuai dengan rumusan Pasal

183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dari alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan, terdakwa terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Seorang anak yang melakukan tindak pidana pada dasarnya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya karena berdasar pada faktor akal dan faktor kehendak seseorang dapat menentukan perbuatan mana yang diperbolehkan dan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan.

B. Saran

Saran yang diajukan penulis sebagai respon dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya setiap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dihukum dengan “pembalasan” atas perbuatannya. Akan tetapi, lebih memprioritaskan kepentingan si anak yaitu dengan cara dididik, agar menjadi orang yang baik tabiatnya dan meningkatkan mental dan jiwa seorang anak untuk masa yang depan.
2. Hakim dalam hal menjatuhkan putusan hakim anak tersebut harus berhati-hati dalam mengambil putusan. Hal ini dikarenakan karena vonis yang dijatuhkan akan sangat menentukan nasib atau masa depan seseorang terlebih lagi putusan tersebut dijatuhkan terhadap anak. Hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus selalu memberikan pertimbangan dan perlindungan hukum bagi anak tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan harus dilaksanakan melalui perlakuan terhadap anak tersebut harus lebih manusiawi sesuai dengan harkat dan martabat anak, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, 2007, *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Alfabet, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi, 1996, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Huraerah, Abu, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung.
- Irsan, Koesparmono, 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Nasional Veteran, Jakarta.
- Kanter, E.Y, dan S.R.Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Kusuma, Mulyana W., 1981, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Saleh, Roeslan, 1981, *Sifat Melawan Hukum Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Sastrawidjaja, Sofjan, 1995, *Hukum Pidana Azas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armicom, Bandung.
- Soetodjo, Wagiaty, 2007, *Hukum Pidana Anak*, Cet 1, Refika Aditama, Bandung.

Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Tiena Masriani, Yulies, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Universitas Lampung, 2008, *Format Penulisan Karya Ilmiah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak